



PUTUSAN

Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUMBER SAWIT MAKMUR yang diwakili oleh Ir. Sumarto, MBA, berkedudukan di Jalan Samanhudi No. 15 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada OK. Iskandar, SH.,MH., Advokat, beralamat di Jl. Brigjend. Katamso No. 371 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

Ir. H. IYAN BINO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sech Beringin, Griya Palm Asri, Blok B, No. 1, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdi Nusa Tarigan, SH. dan M. Yamin, SH., para Advokat, beralamat di Jalan Karya Kasih, Nomor 28-A, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat Tergugat sebagai pegawai bulanan tetap terhitung sejak tanggal 1 April 1991 berdasarkan Surat Keputusan No.592/E.14/SSM/91, tanggal 31 Me 1991;
2. Bahwa karena prestasi kerja yang telah memenuhi standart yang ditetapkan perusahaan, Penggugat telah berkali-kali diangkat sebagai manager, terakhir sebagai Manager Pengembangan Bisnis berdasarkan Surat Keputusan No.001/SK.DU/PPG/V/2011 tanggal 03 Me 2011;

Hal. 1 dari 22 hal.Put.Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai Manager Pengembangan Bisnis, Penggugat menerima gaji sebesar Rp 10.808.594,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah) setiap bulan, terakhir menerima gaji bulan Maret 2012;
4. Bahwa sejak diangkat sebagai karyawan sampai diangkat sebagai manager, terakhir sebagai Manager Pengembangan Bisnis, Penggugat telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama karyawan maupun atasan, tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dan tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan perusahaan;
5. Bahwa akan tetapi Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No.117/SK/Dir/PPG/ID/12 tanggal 14 Maret 2012 karena Penggugat menggunakan truk milik perusahaan untuk kepentingan orang lain yang bukan untuk kepentingan perusahaan yang terjadi secara berlanjut selama periode tahun 2009 sampai bulan April 2011 yang mengakibatkan perusahaan dirugikan, mempergunakan uang hasil penjualan getah tarik dan getah gojakan tidak sebagaimana mestinya yang seharusnya disetorkan ke kas perusahaan, membiarkan atau tidak mengambil tindakan perawatan yang seharusnya atas bagian dari kebun Paya Mabar dan area Urung Ganjang sehingga kebun tersebut rusak yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan milyaran rupiah;
6. Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan mencari-cari kesalahan, dengan tujuan untuk menghilangkan hak-hak Penggugat, apalagi alasan tersebut termasuk kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas hak Uji Materil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
7. Bahwa selain itu, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat akan dilakukan pemutusan hubungan kerja, tanpa perundingan baik secara bipartit maupun tripartit serta tanpa izin dari instansi terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dan tanpa pesangon;
8. Bahwa oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No.117/SK/Dir/PPG/III/12 tanggal 14 Maret 2012 tersebut adalah secara sepihak dan sewenang-wenang yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan karenanya batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 9. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah Penggugat laporkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
 10. Bahwa oleh Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dengan Surat No.567/1743/DSTKM/2012 tanggal 27 Juni 2012 telah menganjurkan sebagai berikut:
 1. Agar Pengusaha PT. Sumber Sawit Makmur memanggil Pekerja Sdr. Ir. H. Iyan Bino secara tertulis untuk bekerja kembali pada posisi semula dan tetap membayar upah penuh selama Pekerja tidak bekerja;
 2. Agar Pengusaha PT. Sumber Sawit Makmur dan Pekerja Sdr. Ir. H. Iyan Bino memberikan jawaban tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
 11. Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat dalam tenggang waktu yang ditentukan telah menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan yang pada pokoknya dapat menerima anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tersebut;
 12. Bahwa selain itu, Penggugat melalui kuasa hukum telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan memperingatkan Tergugat supaya mematuhi dan melaksanakan anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tersebut namun Tergugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mematuhi dan melaksanakannya tanpa alasan yang jelas;
 13. Bahwa oleh sebab itu, sekiranya Tergugat tidak berkenan lagi atas hubungan kerja dengan Penggugat tetapi janganlah ibarat kata pepatah



“habis manis sepah dibuang” karena pengaturan mengenai berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Direksi No.1209/E.I/PP/98 tanggal 28 September 1998 tentang Ketentuan Pensiun/Pemutusan Hubungan Kerja Khusus untuk Sub. Staff dan Staff Paya Pinang Group sebagaimana diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan No.1254/E.I/PP/1998 tanggal 15 Oktober 1998 tentang Perubahan/Penambahan Ketentuan Pensiun/Pemutusan Hubungan Kerja Khusus Sub. Staff dan Staff Paya Pinang Group;

14. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun tertulis, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan perusahaan dan mengingat masa kerja Penggugat telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun yang digolongkan Staff yang diikutkan dalam program pensiun maka apabila Tergugat tidak berkenan lagi mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah karena Pensiun;
15. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Direksi No.1209/E.I/PP/98 tanggal 28 September 1998 jo, Surat Keputusan No.1254/E.I/PP/1998 tanggal 15 Oktober 1998 tersebut diatas maka Penggugat berhak atas gaji yang belum dibayar sejak bulan April 2012 sampai bulan Juli 2012 dan uang pensiun serta uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut:

- a. Gaji terhitung sejak bulan April 2012 sampai bulan Juli 2012 yaitu sebesar 4 x Rp 10.808.594,00 = Rp 43.234.376,00
- b. Uang Pensiun yaitu 3 bulan x gaji bruto x masa kerja yaitu sebesar 3 x Rp 10.808.594,00 x 21 = Rp 680.941.422,00
- c. Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar 15% x 8 x Rp 10.808.594,00 = Rp 12.990.313,00
- J u m I a h = Rp 737.166.111,00**

(tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu seratus sebelas Rupiah);

16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia/hampa setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap maka beralasan hukum bila terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan berkenan untuk



meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang perinciannya akan segera Penggugat ajukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan tanggal 14 Maret 2012, No.117/SK/Dir/PPG/ID/12 tersebut;
3. Menyatakan Penggugat bekerja pada Tergugat dengan masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun dengan gaji sebesar Rp 10.808.594,00 setiap bulan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena pensiun;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat gaji terhitung bulan April 2012 sampai bulan Juli 2012 dan uang pensiun serta uang penggantian hak dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji terhitung sejak bulan April 2012 sampai bulan

Juli 2012 yaitu sebesar 4 x Rp 10.808.594,00 = Rp 43.234.376,00

b. Uang Pensiun yaitu 3 bulan x gaji bruto x masa

kerja yaitu sebesar 3 x Rp 10.808.594,00 x 21 = Rp 680.941.422,00

c. Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar

15% x 8 x Rp 10.808.594,00 = Rp 12.990.313,00

J u m I a h = Rp 737.166.111,00

(tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu seratus sebelas Rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adailnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Error In Persona:

1. Tentang Identitas Tergugat Tidak Lengkap:

- Bahwa Penggugat menyebutkan Identitas Tergugat pada Surat gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: "Perseroan Terbatas(PT) Sumber Sawit Makmur", berkedudukan di Jalan Samanhudi Nomor: 15 Medan selanjutnya disebut Tergugat II;
- Bahwa Penggugat hanya menyebutkan Badan Hukum perdatanya saja, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan Badan Hukum perdatanya saja, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan siapa yang berhak menurut hukum yang mewakili Badan Hukum yang digugat Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Badan Hukum) yang berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi/Direktur;
- Bahwa oleh karena Penggugat pada surat gugatannya tidak menyebutkan Direksi/Direktur yang bertanggungjawab dan yang berwenang, hanya menyebutkan nama Badan Hukumnya saja, maka penyebutan Identitas Tergugat pada surat gugatan Penggugat tidak lengkap, sehingga surat gugatan Penggugat disebut gugatan "*gemis aanhoedanigheid*"

2. Tentang Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat:

- Bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mempersoalkan tentang "Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No.117/SKIDir/PPG/III/12, bertanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa Tergugat cq PT. Sumber Sawit Makmur merasa tidak pernah sama sekali mengeluarkan surat yang disebutkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat, surat tersebut diterbitkan dan dikeluarkan oleh Paya Pinang Group cq PT. PD Paya Pinang, seharusnya Penggugat menggugat PT. Paya Pinang Group cq PT. PD Paya Pinang, bukan menggugat Tergugat, sehingga pihak Penggugat sebagai Tergugat keliru (Putusan MARI No. 601 K/Sip/1975;

3. Tentang Pihak-Pihak Yang Digugat Tidak Lengkap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dipersoalkan digugat Penggugat adalah Surat Keputusan Hubungan Kerja (PHK) No.117/SK/Dir/PPG/III/12, bertanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Paya Pinang Group cq PT.PD Paya Pinang;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat Paya Pinang Group adalah terdiri dari PT. PD Paya Pinang, PT.PD. Hasjrat Tjipta dan PT. Sumber Sawit Makmur, seharusnya Penggugat menggugat Paya Pinang Group dengan menarik PT.PD Paya Pinang dan PT.Hasjrat Tjipta sebagai pihak-pihak Tergugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan PT. PD Pinang dan PT Hasjrat Tjipta atau setidaknya Paya Pinang Group sebagai pihak-pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* (Putusan MARI No. 62 K/Sip/1975);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang ada kaitan hukumnya dengan eksepsi dan dalam konvensi tersebut diatas dianggap telah dimasukkan dalam rekonvensi dibawah ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Tergugat dalam Rekonvensi kecuali yang telah diakui dalam rekonvensi dibawah ini;
- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum perdata, yaitu suatu perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit dan perkebunan karet yang sudah beroperasi puluhan tahun yang sudah dikenal secara nasional dan khususnya di kalangan masyarakat Sumatera Utara dan kota Medan;
- Bahwa pada bulan Januari awal Tahun 2012, Penggugat Rekonvensi mulai mengembangkan usaha baru yaitu merencanakan membuka perkebunan kepala sawit di Pulau Sulawesi bagian selatan dengan bermitra dengan pengusaha lain dan pihak ketiga yang berkedudukan di Medan dan di Sulawesi Selatan, rencana bermitra bisnis tersebut berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan sama sekali;
- Bahwa dengan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi pada awal bulan Juni 2012, Tergugat Rekonvensi telah membuat berita di Harian Nasional yaitu Waspada dan Analisa terbitan Medan yang menyebutkan Penggugat Rekonvensi

Hal. 7 dari 22 hal.Put.Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013



telah melakukan PHK sepihak dan digugat
Rp 1 milyar;

- Bahwa akibat berita di harian tersebut, telah berdampak dan mempengaruhi para mitra bisnis Penggugat Rekonvensi dalam berbisnis perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Selatan tersebut, sehingga bisnis tersebut gagal karena atas berita tersebut membuat para mitra bisnis Penggugat Rekonvensi masing-masing mengundurkan diri dari bermitra dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar dan membuat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, serta hilangnya kepercayaan dari para mitra bisnis Penggugat Rekonvensi dalam hubungan usaha maka oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh sebab itu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat Rekonvensi berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi baik kerugian yang dialami secara materil yang diperkirakan sebesar Rp 105.000.000.000,00 (seratus lima milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-- Kerugian materil (biaya operasional)	Rp 5.000.000.000,00
-- Kerugian Immateriel (mendapat pinjaman dari bank)	<u>Rp 100.000.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 105.000.000.000,00

Terbilang: seratus lima milyar Rupiah;

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi tidak hampa dikemudian hari, dan dikuatir Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta-harta kekayaannya kepada pihak lain, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang letak dan tempatnya akan Penggugat Rekonvensi tunjukkan kemudian. dan yang terutama terhadap sebidang tanah berikut dengan bangunan yang terdapat

diatasnya, yang terletak di Jalan Sech Beringin Griya Palm Asri Blok-B Nomor 1, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat Rekonvensi merupakan bukti-bukti yang autentik dan dapat diterima secara hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada banding kasasi maupun *verzet*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiel maupun immaterial yang diperkirakan sebesar Rp 105.000.000.000,00 (seratus lima milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Jika Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 55/G/2012/PHI.Mdn., tanggal 10 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 9 dari 22 hal.Put.Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang jasa dan upah selama tidak bekerja sebagai berikut:

-- Uang Pesangon :

$$3 \times \text{Rp } 10.808.594,00 \times 21 = \text{Rp } 680.941.422,00$$

$$\text{-- Uang Jasa } 5\% \times \text{Rp } 680.941.422,00 = \underline{\text{Rp } 34.047.071,00}$$

$$\text{Rp } 714.988.493,00$$

-- Upah selama tidak bekerja

$$7 \text{ bulan} \times \text{Rp } 10.808.594,00 = \underline{\text{Rp } 75.660.158,00}$$

$$= \text{Rp } 790.648.651,00$$

(tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu Rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 November 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas/2012/PHI.Mdn., jo Nomor: 55/G/2012/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 November 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) Medan Melanggar Tertib Hukum Acara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI, Nomor : 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan "hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- Bahwa kenyataannya pada persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim PHI Medan bersidang tidak mengacu kepada tertib hukum acara yang berlaku, hal mana terbukti dan terungkap pada persidangan acara penyerahan bukti-bukti tertulis dari Tergugat/ Pemohon Kasasi, pada hari Senin, tanggal 24 September 2012, dimana sidang dipimpin oleh salah seorang anggota Majelis Hakim *ad hoc*, yang pada waktu persidangan Majelis Hakim tidak memberitahukan di persidangan bahwa Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah diganti, namun Majelis hanya menyebutkan Ketua Majelis sedang berhalangan, dan seterusnya dengan spontan Majelis menyatakan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi apakah keberatan sidang untuk dilanjutkan, oleh karena Tergugat/Pemohon Kasasi tidak keberatan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa ternyata pada persidangan acara pembuktian tersebut Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah diganti, yaitu dari Hakim

Zulkifli SH. diganti dengan Hakim Yusferi F.Rangka, SH., seharusnya Majelis anggota Hakim *ad hoc* selaku pimpinan sidang pada waktu itu

Hal. 11 dari 22 hal.Put.Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan membacakan surat Penetapan Ketua Pengadilan PHI Medan atas penggantian Hakim Ketua Majelis dalam perkara *a quo*;

- Bahwa selanjutnya pada persidangan acara pembuktian tambahan dari Tergugat/Pemohon Kasasi, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012, sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal, yaitu Hakim Yusferi F.Rangka SH, karena kedua anggota Hakim ad hoc berhalangan, namun Ketua Majelis Hakim tetap tidak memberitahukan dan membacakan Penetapan Ketua Pengadilan PHI Medan tentang penggantian Ketua Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selanjutnya pada persidangan acara konklusi hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012, persidangan dilakukan di ruangan Hakim Ketua Majelis, tidak diruangan persidangan Pengadilan sebagaimana lazimnya, dan disidangkan tanpa anggota Majelis Hakim ad hoc;
- Bahwa selanjutnya pada acara persidangan pembacaan putusan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012, ada kejanggalan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Majelis Hakim PHI Medan, yaitu membacakan putusan dalam perkara *a quo* terkesan dipaksakan dan terburu-buru, hal mana terbukti pada persidangan pada hari itu, dimana Tergugat/Pemohon Kasasi hadir di Pengadilan PHI Medan Jam 12.30 WIB, ketika itu Tergugat melapor kepada Panitera Pengganti untuk bersidang, dimana Panitera Pengganti menyatakan bahwa ianya belum mengetahui tentang persidangan tersebut, apakah sudah diputus apa belum, sebab beliau juga baru kembali dari Iuar Pengadilan, karena dari pagi sudah tidak ditempat sebab ada kepentingannya, dan berkas perkara ada sama Ketua Majelis Hakim;
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Tergugat, perkara *a quo* sudah diputus oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga pada Jam 10.00 WIB pagi dengan dihadiri oleh Penggugat/ Termohon Kasasi saja, dan putusan tersebut dibacakan dengan tanpa menunggu Tergugat/Pemohon Kasasi terlebih dahulu, pada hal Tergugat/Pemohon Kasasi hadir pada hari itu dalam waktu yang patut menurut hukum;
- Bahwa dengan demikian, dari uraian yang telah Pemohon Kasasi kemukakan diatas, terbukti Majelis Hakim PHI Medan telah melanggar tertib hukum acara perdata dan mengabaikan petunjuk/ pedoman tata tertib persidangan dilingkungan peradilan umum yang dibuat Mahkamah Agung RI, maka oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Agung RI atau Majelis



Hakim Agung RI, yang mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan PHI Medan tersebut;

II. Tentang Putusan PHI Medan Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum:

- Bahwa putusan PHI Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum, hal mana terbukti dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya tidak memuat/memberikan alasan hukum, dan juga putusannya tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain dapat Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut:

Dalam Memberi Pertimbangan Putusan Eksepsi:

- Bahwa PHI Medan dalam putusannya menolak permohonan eksepsi Tergugat, karena ke 3 (tiga) point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* yaitu eksepsi:
 1. Tentang Identitas Tergugat Keliru,
 2. Tentang Keliru Pihak Yang Digugat, dan
 3. Tentang Pihak-Pihaknya tidak lengkap, dipandang tidak cukup beralasan oleh Majelis Hakim. (putusan halaman 17,18.19 dan halaman 20);
- Bahwa pertimbangan hukum PHI Medan tersebut salah dan keliru, sebab eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sangat beralasan dan berdasarkan hukum, hal mana terlihat dan terbukti pada eksepsi identitas Pemohon Kasasi, seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya menyebutkan Direksi yang mewakili PT. Sumber Sawit Makmur yang sebagaimana dimaksud dan diatur pada Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas", namun Majelis Hakim PHI Medan mempertimbangkan lain, dimana menyatakan bahwa dalam mengadili perkara PHI tidak perlu menyebutkan Direksi yang mewakili perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum;
- Bahwa putusan PHI Medan tersebut dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan alasan/dasar hukum yang membenarkan Majelis untuk menyatakan demikian, sehingga putusan PHI Medan tersebut bertentangan dengan Pasal 102 huruf e UU Nomor 02 Tahun 2004 tentang "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial";
- Bahwa selanjutnya tentang eksepsi pihak yang digugat sebagai Tergugat keliru, seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi menggugat PT.PD.Paya Pinang cq Paya Pinang Group, bukan menggugat PT.Sumber Sawit Makmur, sebab yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya adalah surat

Hal. 13 dari 22 hal.Put.Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT.PD. Paya Pinang (surat keputusan No.117/SK/Dir/PPG/III/12, tertanggal 14 Maret 2012 /bukti T - 7 jo bukti P - 4);

- Bahwa Majelis Hakim PHI Medan mempertimbangkan lain, karena Majelis memahami PT.PD.Paya Pinang adalah seolah-olah identik dengan PT.Sumber Sawit Makmur, pemahaman Majelis dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak memuat alasan/dasar hukum untuk dapat menyatakan PT.PD. Paya Pinang identik dengan PT.Sumber Sawit Makmur;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada sama sekali yang membuktikan bahwa PT.PD.Paya Pinang adalah identik dengan PT.Sumber Sawit Makmur cq Tergugat, dan sebenarnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa PT.PD.Paya Pinang dan PT.Sumber Sawit Makmur adalah merupakan badan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, maka dengan demikian putusan PHI Medan tersebut memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru;
- Bahwa selanjutnya tentang eksepsi pihak-pihak Tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat/Termohon Kasasi menarik atau mengikut sertakan pihak PT.PD.Paya Pinang, PT. Hasjrat Tjipta yang tergabung dalam Paya Pinang Group sebagai pihak-pihak Tergugat, sebab Penggugat/Termohon Kasasi mempersoalkan dalam gugatannya pada pokoknya adalah tentang surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT.PD.Paya Pinang cq Paya Pinang Group, bertanggal 14 Maret 2012, bernomor 117/SK/Dir/PPG/III/12;
- Bahwa Majelis Hakim PHI Medan mempertimbangkan lain, karena Majelis memahami PT.PD.Paya Pinang, PT.Hasjrat Tjipta yang tergabung dalam Paya Pinang Group adalah identik dengan PT.Sumber Sawit Makmur, pemahaman Majelis dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak memuat alasan/dasar hukum untuk dapat menyatakan PT.PD.Paya Pinang, PT.Hasjrat Tjipta cq Paya Pinang Group identik dengan PT.Sumber Sawit Makmur;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada sama sekali yang membuktikan bahwa PT.PD.Paya Pinang, PT.Hasjrat Tjipta cq Paya Pinang Gorup adalah identik dengan PT.Sumber Sawit Makmur/Pemohon Kasasi, dan sebenarnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa PT.PD.Paya Pinang, PT.Hasjrat Tjipta dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Sumber Sawit Makmur adalah merupakan badan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, maka dengan demikian putusan PHI Medan tersebut memberikan pertimbangan hukum yang salah dan keliru;

Dalam Memberi Pertimbangan Hukum Pada Pokok Perkara:

- Bahwa putusan Pengadilan PHI Medan telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum (putusan pada halaman 21 s/d 26), hal mana telah meng-identikkan PT. Sumber Sawit Makmur/Tergugat/Pemohon Kasasi dengan PT.PD.Paya Pinang cq Paya Pinang Group, sehingga menghukum Pemohon Kasasi/PT.Sumber Sawit Makmur untuk membayar hak-hak Penggugat/Termohon Kasasi yaitu berupa uang pesangon sebesar Rp 680.941.422,00 Uang Jasa sebesar Rp 34.047.710,00 dan Upah sebesar Rp 75.660.158,00
- Bahwa Majelis Hakim PHI Medan, salah dan keliru menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja PT Sumber Sawit Makmur/Pemohon Kasasi, sebab terhitung sejak tanggal 08 Juni 2005 Penggugat/Termohon Kasasi sudah tidak bekerja pada PT. Sumber Sawit Makmur, sebenarnya Termohon Kasasi bekerja pada PT.PD.Paya Pinang, terbukti dari surat PT.PD.Paya Pinang bertanggal 08 Juni 2005 bernomor : 407 /E.I/PP /2005 (surat bukti T-2);
- Bahwa yang lebih menegaskan lagi tentang Termohon Kasasi/Penggugat selaku pekerja/Manager PT.PD.Paya Pinang adalah dari surat keputusan PT.PD.Paya Pinang, bertanggal 18 Januari 2010, No.041/E.I.PP/2010 tentang kenaikan Golongan Penggugat dari Golongan VI/3 menjadi Golongan VII/5 (bukti T-4), dan surat keputusan Direksi PT.PD.Paya Pinang cq Paya Pinang Group, bertanggal 03 Mei 2011, bernomor: 001/SK-DU/PPG/V /2011, tentang pengangkatan Penggugat sebagai Manager Pengembangan Bisnis (bukti T-5);

Tentang putusan PHI Medan salah dan keliru mempertimbangkan persoalan hukum dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, persoalan hukum yang dipermasalahkan Termohon Kasasi/Penggugat, adalah surat keputusan Direksi PT.PD.Paya Pinang cq Paya Pinang Group bertanggal 14 September 2011, bernomor: 454/SK-DU/PPG/IX/2011, tentang Pembebasan Tugas Penggugat/Termohon Kasasi selaku Manager Pengembangan Bisnis (bukti T-6) dan surat

Hal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013



keputusan Direksi PT.PD.Paya Pinang cq Paya Pinang Group, bertanggal 14 Maret 2012, bernomor 117/SK/Dir/PPG/III/12, tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat/Termohon Kasasi (bukti-T-7);

- Bahwa yang mengeluarkan dan membuat surat-surat tersebut adalah PT.PD.Paya Pinang Cq Paya Pinang Group, dan secara hukum seharusnya PT.PD.Paya Pinang yang bertanggungjawab atas segala akibat hukumnya namun Majelis Hakim PHI Medan mempertimbangkan lain, dalam pertimbangan hukumnya mengidentik surat-surat tersebut merupakan surat keputusan PT.Sumber Sawit Makmur cq Pemohon Kasasi, sehingga menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang jasa, dan upah Penggugat/Termohon Kasasi;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis PHI Medan tersebut adalah salah dan keliru, sebab mempertimbangan tanpa dasar/alasan hukum yang jelas, bahwa secara hukum persoalan/perbuatan PT.PD.Paya Pinang cq Paya Pinang Group tidak dapat dibebankan secara serta-merta kepada PT.Sumber Sawit Makmur, karena setiap perusahaan mempunyai kepentingan dan tanggung jawab berbeda dalam menjalankan operasional perusahaannya;
- Bahwa Majelis Hakim PHI Medan, keliru mewajibkan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membuktikan kesalahan Penggugat/Termohon Kasasi;
- Bahwa putusan PHI Medan telah salah dan keliru mewajibkan atau membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membuktikan tentang adanya perbuatan kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, sebab yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Penggugat/ Termohon Kasasi jo membebaskan Tugas (Non-Aktif) diri Penggugat/ Termohon Kasasi sebagai pekerja adalah PT.PD.Paya Pinang, bukan Pemohon Kasasi;
- Bahwa namun demikian, walaupun secara hukum bukan kewajiban Pemohon Kasasi membuktikan adanya kesalahan berat Termohon Kasasi akan tetapi untuk kepentingan dan kepastian hukum dalam pemeriksaan tingkat kasasi perkara *a quo*, Pemohon Kasasi merasa perlu menyampaikan bukti-bukti tertulis yang dimiliki PT.PD.Paya Pinang yang membuktikan tentang kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam memori kasasi ini sebagai lampiran antara lain adalah sebagai berikut:
 - Kerugian PT.Paya Pinang tentang penggunaan fasilitas perusahaan:



1. Fotocopy Laporan Kerugian Kebun Paya Pinang, sebesar Rp 69.940.000,00 yang dibuat oleh Ir. Mustafa Basri Ginting, selaku Manager Kebun PT.Paya Pinang, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, dengan tanda bukti (K-1);
2. Fotocopy Rekapitulasi Truck Kebun Mengangkut TBS dari Tahun 2009 s/d Tahun 2011, yang dibuat oleh Ir.H.Syamsul Rizal Tampubolon, selaku Factory Manager, bertanggal 7 Maret 2012, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, dan ditandai dengan tanda bukti (K-2);
3. Fotocopy surat pernyataan Sdr JULI, bertanggal 04 Juli 2011, yang dilegalisir dan diberi materai secukupnya, yang ditandai dengan tanda bukti (K-3);
4. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Saiful Akbar, bertanggal 10 Mei 2011, yang dilegalisir dan diberi materai secukupnya, yang ditandai dengan tanda bukti (K-4);
5. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Suharman, bertanggal 11 Mei 2011, yang dilegalisir dan diberi materai secukupnya, yang ditandai dengan tanda bukti (K-5);
6. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Supriyatin, bertanggal 10 Mei 2011, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, yang ditandai dengan tanda bukti (K-6);
7. Fotocopy surat pernyataan Sujud, bertanggal 10 Mei 2011, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, yang ditandai dengan tanda bukti (K-7);
8. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Edy Hartono, bertanggal 10 Mei 2011, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, yang ditandai dengan tanda bukti (K-8);
- Kerugian penggunaan uang perusahaan yang tidak disetorkan ke kas perusahaan cq PT.PD.Paya Pinang:
9. Fotocopy surat Laporan Kerugian Kebun Paya Pinang akibat dari penjualan Getah Tarik, dari 08 Januari 2008 s/d 10 Desember 2010, sebesar Rp 207.700.000,00 yang dibuat Ir. Mustapa Basri Ginting, selaku Manager Kebun, bertanggal 07 Maret 2012, berikut dengan Iampirannya yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, yang ditandai dengan tanda bukti (K-9);



10. Fotocopy surat Memo Dinas Tentang Laporan Pendapatan (Penjualan) PT.PD.Paya Pinang Tahun Buku 2011, 2010, 2009, 2008 dan tahun buku 2007, yang dibuat Plt Mgr. Keuangan PT.PD.Paya Pinang, bertanggal 05 Maret 2012, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, dan ditandai dengan tanda bukti (K-10);

-- Kerugian PT.PD Paya Pinang akibat perbuatan Penggugat/ Termohon Kasasi karena menelantarkan kebun Paya Pinang Group:

11. Fotocopy surat Laporan Kerugian Kebun Paya Pinang akibat dari ditelantarkan Areal Replanting Tahun 2008 s/d Tahun 2011 seluas lebih kurang 90,63 Hektar, mengakibatkan perusahaan dirugikan secara materiel sebesar Rp 2.403.279.685,00 dan kerugian immateriel sebesar Rp 27.460.890.000,00 yang dibuat oleh Ir.Mustafa Basri Ginting, bertanggal 07 Maret 2012, berikut dengan lampirannya, yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, dan ditandai dengan tanda bukti (K-11);

-- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf c Undang-undang RI Nomor: 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" PT.PD.Paya Pinang dapat dibenarkan untuk melakukan Pembebasan Tugas (Non Aktif) dan dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Termohon Kasasi/ Penggugat;

Putusan PHI Medan salah dan keliru menerapkan dasar hukum perhitungan

Pesangon;

-- Bahwa Majelis Hakim PHI Medan, salah dan keliru menghukum Pemohon Kasasi/PT.Sumber Sawit Makmur untuk membayar uang pesangon sebesar Rp 680.941.422,00 kepada Termohon Kasasi, sebab Termohon Kasasi bukan pekerja PT.Sumber Sawit Makmur/Pemohon Kasasi, melainkan pekerja PT.PD.Paya

Pinang, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah PT.PD.Paya Pinang, maka secara hukum seharusnya PHI Medan menghukum PT.PD.Paya Pinang, bukan PT.Sumber Sawit Makmur/ Pemohon Kasasi;



- Bahwa perhitungan pesongon Majelis Hakim PHI Medan salah dan keliru sebenarnya dalam perhitungan pesongon dalam perkara *a quo* mengacu pada Pasal 156 UURI Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan". Jika Majelis Hakim PHI Medan mengacu ketentuan Pensiun/Pemutusan Hubungan Kerja Khusus untuk Staff sub Staff dan staff Paya Pinang Group, No.1209/E.1/PP/98, bertanggal 28 September 1998 (bukti-T-9), maka besar perhitungan pesongon yang dibuat oleh Majelis Hakim PHI Medan keliru, seharusnya PHI Medan memperhatikan ketentuan yang diatur pada angka 3 hurub d sub c Ketentuan Pensiun/Pemutusan Hubungan Kerja Paya Pinang Group No. 1209/28 September 1998 tersebut yaitu: tentang pemutusan hubungan kerja diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa sebenarnya secara hukum ketentuan Paya Pinang Group tersebut sudah tidak efektif dan tidak dapat diberlakukan lagi, sebab ketentuan tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan";

Tentang putusan PHI Medan bertentangan dengan hukum;

- Bahwa Majelis hakim PHI Medan salah dan keliru menghukum Tergugat/ Pemohon Kasasi untuk membayar upah Termohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp 75.660.158,00 sebab Termohon Kasasi bukan pekerja PT.Sumber Sawit Makmur/Pemohon Kasasi, melainkan pekerja PT.PD.Paya Pinang, dan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah PT.PD.Paya Pinang, seharusnya PHI Medan menghukum PT.PD.Paya Pinang, bukan PT.Sumber Sawit Makmur.
- Bahwa putusan PHI Medan tentang hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, seharusnya PHI Medan memperhatikan ketentuan pasal tersebut, bukan sewenang-wenang memutuskan dalam perkara *a quo*;

Putusan PHI Medan tidak memenuhi ketentuan Pasal 102 hurub d UU RI No.2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal. 19 dari 22 hal.Put.Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim PHI Medan, tidak mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga putusan yang diberikan Majelis Hakim PHI Medan terkesan emosional, hal mana terbukti putusannya mengabulkan lebih dari apa yang telah digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga putusannya tidak memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 102 huruf d Undang-Undang RI Nomor: 02 Tahun 2004, tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka oleh sebab itu pula sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung RI untuk berkenan membatalkan putusan PHI Medan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ke I dan ke II:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 November 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat terbukti tanpa adanya kesalahan Penggugat sehingga ketentuan dalam Surat Keputusan No. 1209/E.1/PP/98, tanggal 28 September 1998,

Surat Keputusan No. 1254 /E.1/PP/1998, tanggal 15 Oktober 1998 (vide bukti T-9 dan P-9) sudah tepat dan benar diterapkan dalam perkara a quo, sesuai prinsip hukum ketenagakerjaan, bahwa apabila perusahaan membuat aturan yang lebih baik dari aturan dalam perundangan-undangan, maka yang digunakan adalah aturan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. SUMBER SAWIT MAKMUR** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SUMBER SAWIT MAKMUR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 oleh Dr.H. Supandi, SH.,MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/ Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.

ttd/ Dr.H. Supandi, SH.,MHum.

ttd/ Fauzan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | ttd/ Endang Wahyu Utami,SH.,MH. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> | |
| J u m l a h | Rp500.000,00 | |

Hal. 21 dari 22 hal.Put.Nomor 9 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
dan Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002